

**DIREKTORAT LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

Nomor : ND- 1656 /Dir. Lpu / RRI /III. UM .01 .01 /11/ 2023

Yth : Direktur Utama
Dari : Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha
Hal : Permohonan persetujuan dan penetapan
Tanggal : 14 Nopember 2023

Dalam rangka upaya pengoptimalan kinerja Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha telah Menyusun regulasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan Tarif Sebesar Nilai Nominal Yang Tercantum Dalam Kontrak Kerja Sama Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah 68 tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama No 05 Tahun 2023.

Kami harapkan Bapak dapat menandatangani draft usulan ini agar dapat dipedomi dan dilaksanakan oleh Layanan dan Pengembangan Usaha seluruh Indonesia.

Demikian, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.


YONAS MARKUS TUHULERUW

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Para Direksi LPP RRI
3. Kepala Satuan Pengawas Intern LPP RRI

PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR II TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF SEBESAR NILAI
NOMINAL YANG TERCANTUM DALAM KONTRAK KERJA SAMA
YANG BERLAKU PADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- b. bahwa pada Pasal 1 ayat (3), Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama;
- c. bahwa pada Pasal 1 ayat (4), Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama;
- d. bahwa pada Pasal 2 ayat (1), Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, berupa penempatan alat pada menara siaran dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama;
- e. bahwa pada Pasal 2 ayat (2), Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama;

- f. bahwa pada Pasal 3 ayat (1) jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa :
 - a. Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat 1 huruf a; dan
 - b. Jasa Digitalisasi Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama;
- g. bahwa pada Pasal 3 ayat (2) tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar nominal yang tercantum dalam Kontrak kerjasama;
- h. bahwa pada Pasal 3 ayat (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dukungan layanan;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan h perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran
4. Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
5. Indonesia Nomor 6578);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
268, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6584).

Memperhatikan : Hasil rapat LPP RRI dengan Direktorat PNBPN Tahun 2023 tentang Pengaturan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF SEBESAR NILAI NOMINAL YANG TERCANTUM DALAM KONTRAK KERJASAMA PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atas pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Kontrak Kerja Sama adalah kesepakatan antara LPP RRI dan Mitra kerja terhadap jenis dan tarif layanan yang menjadi penguasaan LPP RRI;
3. Jasa Penyiaran adalah jasa penyampaian pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak melalui sistem penyiaran multiplatform, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
4. Jasa digitalisasi penyiaran adalah segala jenis layanan yang menggunakan fasilitas Digital antara lain RRI Net, Be Young, RRI Magz, Podcast RRI, dan RRI Online, termasuk media social;
5. Jasa produksi program adalah jasa pembuatan materi berupa teks, suara, suara dan gambar dalam kemasan untuk keperluan on air maupun off air;
6. Royalti atas kekayaan intelektual produksi penyiaran adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup, sandiwara, drama, aransemen musik, arsip siaran (naskah sandiwara, drama, berita, teks, dan audiovisual);
7. Dukungan Layanan adalah barang dan/atau jasa yang diberikan mitra kerja untuk mendukung kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

8. Mitra Kerja adalah dua orang/lembaga lebih yang melakukan sebuah kesepakatan dalam sebuah kerjasama siaran maupun non siaran yang bersifat saling menguntungkan;
9. Kesepakatan adalah suatu persetujuan bersama untuk suatu tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak;
10. Negosiasi adalah proses tawar menawar dan/atau perumusan program bersama melalui interaksi dan komunikasi untuk tujuan mencapai perjanjian kesepakatan bersama antara pihak LPP RRI dengan pihak mitra;
11. Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha adalah Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, bertempat di Ibukota Provinsi, yang berwenang dan bertanggung jawab mengatur segala bentuk regulasi kerjasama Fungsional dan Umum dalam rangka mendapatkan PNBP;
12. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala penyelenggaraan kegiatan Penyiaran RRI yang berlokasi di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi dan/atau Ibukota Kabupaten/Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama meliputi penerimaan dari :
 - a. Kerjasama Jasa Penyiaran;
 - b. Kerjasama Jasa Digitalisasi Penyiaran;
 - c. Kerjasama Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran sesuai dengan Tugas dan Fungsi, berupa penempatan alat pada Menara Siaran
 - d. Kerjasama jasa produksi program; dan

- e. Kerjasama royalti atas kekayaan intelektual produksi penyiaran.
- (2) Pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama, dapat berupa dukungan layanan;
- (3) Pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama, mempertimbangkan strategi bisnis, persaingan usaha, bagi masyarakat tidak mampu dan usaha mikro, kecil dan menengah;

BAB III

KERJASAMA JASA PENYIARAN

Pasal 3

- (1) Kerjasama Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Siaran Iklan (spot/jingle/filler/advetorial)
 - b. Adlibs
 - c. Dialog Interaktif Dalam Studio dan Dialog Interaktif Luar Studio/ Siaran Langsung/ Pagelaran
 - d. Sandiwara Radio/Majalah Udara
 - e. Kuis/Wawancara
 - f. Feature
 - g. Laporan Langsung Reporter dari Lokasi Kegiatan (Report On The Spot)
 - h. Sponsor Program Acara
 - i. Greeting/Tanda Waktu (Time Signal)
- (2) LPP RRI dapat melakukan kerjasama Jasa Penyiaran, selain yang terdapat pada ayat (1) yang merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- (3) Dalam melakukan kontrak kerja Sama pada ayat (2), tarif yang berlaku dapat dikenakan lebih rendah dari tarif yang tercantum dalam lampiran, menyesuaikan dengan negosiasi antara LPP RRI dengan pihak mitra;
- (4) Besaran pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama, ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja masing-masing, dengan

mencari 2 harga pembandingan dari media lokal dan/atau referensi harga dari Satuan Kerja lain dalam wilayah Korwilnus yang sama dengan melihat tarif atas jenis/ bentuk yang sama terhadap yang akan dikerjasamakan;

- (5) Pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama pada ayat (3) dapat berupa Paket Acara berdasarkan permohonan Mitra;
- (6) Paket acara dapat berupa kerjasama 2 (dua) atau lebih layanan Jasa Penyiaran;
- (7) Mitra yang dapat mengajukan pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama antara lain :
 - a. Kementerian/Lembaga;
 - b. Instansi Pemerintah Daerah (provinsi dan/atau Kabupaten dan/atau kota;
 - c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - d. Pelaku Seni dan Budaya; dan
 - e. Mitra lainnya.
- (8) Tata Cara dalam Pelaksanaan pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama Jasa Penyiaran, dengan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Utama LPP RRI/Kepala Satuan Kerja;
- (9) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh format pada Lampiran I, dan dilengkapi dengan :
 - a. Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan, surat permohonan ditandatangani oleh Pemilik usaha;
 - b. Untuk lembaga negara, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga negara;

- c. Untuk instansi pemerintah daerah, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah daerah;
- (10) Direktur Utama LPP RRI/Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan;
- (11) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.

BAB IV

KERJASAMA JASA DIGITALISASI PENYIARAN

Pasal 4

- (1) Kerjasama Jasa Digitalisasi Penyiaran sebagaimana dimaksud Pasal (2) ayat 1 huruf b, merupakan layanan kerjasama digital terhadap multiplatform dan media sosial pada masing-masing Satuan Kerja;
- (2) Pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama Layanan Digitalisasi Penyiaran pada ayat (1), terdapat pada:
 - a. Pusat Pemberitaan
 - b. Satuan Kerja Tipe A
 - c. Satuan Kerja Tipe B
 - d. Satuan Kerja Tipe C
- (3) Terhadap tarif Jasa Digitalisasi Penyiaran pada ayat (2) huruf a, selain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2020 dapat dilakukan dengan kontrak kerja sama;
- (4) Dalam melakukan Kontrak Kerja Sama pada ayat (3), tarif yang berlaku menyesuaikan dengan negosiasi antara LPP RRI dengan Pihak Mitra;
- (5) Besaran pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama, ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja masing-masing, dengan

mencari 2 harga pembandingan dari media online lokal dan/atau referensi harga dari Satuan Kerja lain dalam wilayah Korwilnus yang sama dengan melihat tarif atas jenis/ bentuk yang sama terhadap yang akan dikerjasamakan;

- (6) Pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama pada ayat (4) dapat berupa Paket Acara berdasarkan permohonan Mitra;
- (7) Paket acara dapat berupa kerjasama 2 (dua) dan/ atau lebih layanan Jasa Digitalisasi Penyiaran;
- (8) Mitra yang dapat mengajukan pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama antara lain :
 - a. Kementerian/Lembaga;
 - b. Instansi Pemerintah Daerah (provinsi dan/atau Kabupaten dan/atau kota;
 - c. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - d. Pelaku Seni dan Budaya; dan
 - e. Mitra lainnya
- (9) Tata Cara dalam pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama, dengan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Utama LPP RRI/Kepala Satuan Kerja;
- (10) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (9) dibuat sesuai dengan contoh format pada Lampiran I, dan dilengkapi dengan :
 - a. Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan, surat permohonan ditandatangani oleh Pemilik usaha;
 - b. Untuk lembaga negara, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga negara;

- c. Untuk instansi pemerintah daerah, melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah daerah;
- (11) Direktur Utama LPP RRI/Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan.
- (12) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.

BAB V

KERJASAMA JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SIARAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI, BERUPA PENEMPATAN ALAT PADA MENARA SIARAN

Pasal 5

- (1) Pengenaan tarif Jasa Penggunaan sarana dan Prasarana Siaran sesuai dengan Tugas dan Fungsi, berupa penempatan alat pada menara sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama pada pasal 2 ayat (1) huruf c, juga mempertimbangkan nilai kontrak yang terjadi disekitar wilayah menara;
- (2) Masa sewa kontrak penempatan alat pada menara siaran maksimal 3 tahun;
- (3) Pengenaan tarif Jasa Penggunaan sarana dan Prasarana Siaran sesuai dengan Tugas dan Fungsi, berupa penempatan alat pada menara siaran sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama dibagi dalam 3 kategori, yaitu :
 - a. Sewa perpanjangan
 - b. Sewa baru pada lokasi yang sudah disewakan
 - c. Sewa baru pada lokasi baru

Pasal 6

Penentuan Tarif

- (1) Pada pasal 5 ayat (3) huruf a, nilai/harga dinaikkan 5-10% dan/atau dengan pertimbangan nilai sewa disekitarnya;
- (2) Pengenaan tarif pada pasal 5 ayat (3) huruf b tarif mengacu kepada nilai/harga transaksi antara LPP RRI dengan Mitra Kerja tarif yang sedang berjalan;
- (3) Pengenaan tarif pada pasal 5 ayat (3) huruf c, nilai/harga ditetapkan dengan pertimbangan strategi bisnis, persaingan usaha serta nilai kontrak yang terjadi disekitar objek sewa tersebut;
- (4) Tarif yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), termasuk lahan untuk penempatan sarana penunjang;
- (5) Tarif yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk biaya kebersihan, keamanan dan listrik;
- (6) Biaya yang dimaksud pada ayat (5) khusus listrik, ditanggung oleh wajib bayar sebagai biaya yang terpisah dari biaya sewa menara;
- (7) Biaya lain yang timbul terkait sewa menara, berupa tambahan lahan guna penempatan alat pendukung dan/atau hal lain yang membutuhkan lahan terkait penyewaan menara, tarifnya mengacu kepada KPKNL.

Pasal 7

Tata Cara Penyewaan

- (1) Tata cara penyewaan pemasangan alat pada menara siaran :
 - a. Mengajukan surat permohonan sewa ditujukan kepada kepala Satuan Kerja;
 - b. Kepala Satuan Kerja Menjawab surat permohonan mitra sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPP RRI;

- c. Mitra kerja melakukan uji kekuatan menara menggunakan jasa konsultan uji menara, yang biayanya ditanggung oleh pihak penyewa/mitra;
- d. Mitra kerja mengajukan surat ijin penggunaan kepada Kepala Satuan Kerja setelah melakukan uji kekuatan Menara;
- e. Kepala Satuan Kerja mengajukan ijin penggunaan kepada Direktur Teknologi dan Media baru dengan melampirkan hasil uji kekuatan menara dari konsultan menara;
- f. Direktur Teknologi dan Media Baru berhak menyetujui atau menolak permohonan ijin penggunaan dimaksud;
- g. Kepala Satuan kerja menjawab surat ijin penggunaan kepada mitra kerja;
- h. Uji kekuatan menara dilakukan untuk setiap penyewa baru dan/atau perpanjangan sewa;
- i. Masa validasi hasil uji kekuatan menara berlaku maksimal 30 hari kerja;
- j. Jenis Menara yang disewakan adalah *Self Supporting*;
- k. Surat permohonan dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada lampiran III;
- l. Surat Jawaban dimaksud pada huruf b mengacu pada lampiran IV;
- m. Surat izin penggunaan dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu kepada lampiran V;
- n. Format surat persetujuan/penolakan dimaksud pada huruf f mengacu kepada lampiran VI.

Pasal 8

Ketentuan Pemasangan

- (1) Pemasangan antena mitra 10 meter di bawah antenna sistem pemancar RRI (Penambahan komponen antena sudah diperhitungkan awal kontrak di hitung sebagai pemesanan beban, di tinjau dari data perhitungan kekuatan menara);

- (2) Pemasangan menggunakan klem (tidak membuat lubang, tidak memotong);
- (3) Pemasangan tidak melepas material eksisting menara;
- (4) Tidak menggunakan fasilitas eksisting untuk menempel peralatan (Listrik, *tray*, tangga, *bordes*).

Pasal 9

Ketentuan Peruntukan

- (1) Bukan untuk keperluan radio siaran (untuk menghindari terjadinya *spurious harmonic* yang mengganggu sistem navigasi);
- (2) Bukan untuk kegiatan lain yang mengganggu stabilitas peralatan siaran RRI;
- (3) Stabilitas peralatan siaran RRI bukan untuk pemasangan papan promosi atau pun atribut partai.

BAB VI

KERJASAMA JASA PRODUKSI PROGRAM

Pasal 10

- (1) Kerjasama Jasa Produksi Program merupakan kerjasama yang dilakukan dalam hal pembuatan materi berupa teks, suara, suara dan gambar dalam kemasan untuk keperluan on air maupun offair;
- (2) Pembuatan materi yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Siaran Iklan (spot/jingle/filler/advetorial)
 - b. Adlibs
 - c. Sandiwara Radio/Majalah Udara
 - d. Kuis/Wawancara
 - e. Feature
 - f. Greating/Tanda Waktu (Time Signal)
 - g. Multiplatform (RRI Nett, dan Media Sosial RRI)
- (3) Pembuatan materi yang dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan f mengacu durasi pada lampiran I Peraturan Direktur Utama LPP RRI tentang tarif;

- (4) Pembuatan materi yang dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak termasuk Jasa Profesi (host);
- (5) Besaran pengenaan tarif sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama, ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja masing-masing, dengan mencari 2 harga pembandingan dari media lokal dan/atau referensi harga dari Satuan Kerja lain dalam wilayah Korwilnus yang sama.

BAB VII

KERJASAMA ROYALTI ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PRODUKSI PENYIARAN

Pasal 11

- (1) Kerjasama ini adalah kerjasama untuk penggunaan Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup, sandiwara, drama, aransemen musik, arsip siaran (naskah sandiwara, drama, berita, teks, dan audiovisual) yang dimiliki oleh LPP RRI;
- (2) Karya cipta yang dimaksud pada ayat (1) merupakan setiap karya cipta LPP RRI yang sudah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

BAB VIII

KERJASAMA DUKUNGAN LAYANAN

Pasal 12

- (1) Dukungan layanan dapat diberikan untuk 2 jenis PNBK, berupa :
 - a. jasa penyiaran; dan
 - b. jasa digitalisasi penyiaran;
- (2) Dukungan Layanan sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan Calendar Of Event pada masing- masing Satuan Kerja dilingkungan LPP RRI;
- (3) Ketentuan kegiatan yang tercantum sebagai Calendar Of Event diatur dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja dilingkungan LPP RRI;

- (4) Dukungan Layanan berupa barang dan/atau jasa yang diberikan mitra kerja guna mendukung kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dapat di kompensasikan sepanjang nilai dukungan layanan yang diberikan mitra kerja memiliki nilai yang sama dengan nilai Jasa Penyiaran dan/atau Jasa Digitalisasi Penyiaran yang diberikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- (5) Nilai Dukungan dapat lebih besar atau sama dari nilai dukungan setelah di konversi pada harga pasar di tempat kegiatan;
- (6) Apabila mitra yang memberikan dukungan layanan tidak menuntut kompensasi maka wajib melampirkan surat pernyataan;
- (7) Layanan atas dukungan mitra diberikan 60 hari kerja, terhitung mulai 30 hari kerja sebelum kegiatan sampai dengan 30 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan;
- (8) Jenis Dukungan Layanan berupa apresiasi prestasi yang berbentuk tabungan dan/atau uang tunai langsung diberikan oleh mitra kepada penerima apresiasi;
- (9) Pihak Satuan Kerja/LPP RRI wajib menyampaikan surat konfirmasi pemberian dukungan layanan kepada mitra;
- (10) Pihak mitra berkewajiban menyampaikan bukti dukung pemberian apresiasi prestasi berupa bukti transfer dan/atau foto copi buku tabungan dan/atau surat pernyataan;
- (11) Dukungan Layanan dilakukan dalam bentuk Kontrak Kerjasama dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan Dukungan Layanan kepada mitra mengacu format pada lampiran VII.

Pasal 13

BENTUK KERJASAMA DUKUNGAN LAYANAN

- (1) Kerjasama Dukungan Layanan dapat dilakukan dalam 2 bentuk kemitraan :
 - a. Kemitraan berbadan hukum/perusahaan;
 - b. Kemitraan orang pribadi (perorangan).
- (2) Kerjasama yang dilaksanakan pada ayat (1) huruf a berbentuk Perjanjian Kerjasama (PKS);
- (3) Kerjasama pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk surat pernyataan dan tanda terima Barang dan/atau jasa.

Pasal 14

PELAPORAN DUKUNGAN LAYANAN

- (1) Pelaporan terkait kerjasama dukungan layanan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. SK Calender Of Event terkait kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. Surat Permohonan dukungan layanan;
 - c. Surat jawaban dari mitra (tentative);
 - d. PKS Dukungan Layanan/surat pernyataan pemberi dukungan;
 - e. Dokumentasi kegiatan dukungan layanan;
- (2) Rekapitulasi kerjasama Dukungan Layanan dan Berkas pelaporan terkait ayat (1) dikirimkan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya kepada Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha dengan tembusan ke bagian keuangan satuan kerja dan Direktorat keuangan LPP RRI;
- (3) Format Rekapitulasi kerjasama Dukungan Layanan mengacu pada lampiran VIII .

BAB IX

Pasal 15

Penutup

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPP RRI ini, dapat ditetapkan kemudian dengan dasar pertimbangan yang sejalan dengan Peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

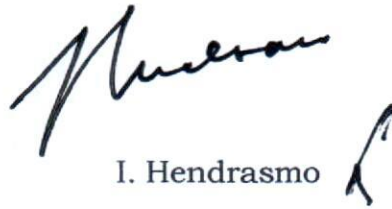
Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Nopember 2023

Direktur Utama

Lembaga Penyiaran Publik

Radio Republik Indonesia,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I. Hendrasmo', with a stylized flourish at the end.

I. Hendrasmo

Lampiran I
Peraturan Direktur Utama Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal: 14 Nopember 2023

Surat Permohonan Tata Cara dalam Pelaksanaan pengenaan tarif sebesar
nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama Jasa Penyiaran
dan Jasa Digitalisasi Penyiaran

KOP INSTANSI/LEMBAGA/LSM	
.....	
Nomor	:
Lampiran:	
Perihal	: Permohonan Penyesuaian pengenaan tarif Jasa Penyiaran dan/atau Jasa Digitalisasi
Kepada Yth. Direktur Utama LPP RRI/Direktur LPU LPP RRI/Kepala Pusat Pemberitaan/Kepala RRI	
Di	
Dengan Hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Nama instansi/Lembaga/LSM:	
Jabatan	:
Alamat	:
Telp.: Ext. :..... HP :E-Mail :	
Dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian pengenaan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk :	
Jenis PNBP	: (Jasa Penyiaran dan/atau Jasa Digitalisasi)
Bentuk Jasa Penyiaran dan/atau jasa Digitalisasi	:
Jumlah	:
Tanggal/Waktu Penyiaran	:
Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.	
Hormat Kami	
.....	
.....	

Lampiran II
Peraturan Direktur Utama Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal : 14 Nopember 2023

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

KOP LPP RRI	
....., Nomor : Lampiran: Perihal : Persetujuan/Penolakan atas Permohonan Kepada Yth. Instansi/Lembaga/LSM Di Dengan Hormat, Hormat Kami 	

Lampiran III
Peraturan Direktur Utama Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia
Nomor : II Tahun 2023
Tanggal : 14 Nopember 2023

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SEWA MENARA

KOP SURAT MITRA	
....., Nomor : Lampiran: Perihal : Permohonan Sewa Menara Kepada Yth. Kepala RRI..... Di Dengan Hormat, , kami bermaksud akan melakukan permohonan sewa menara dengan rincian sebagai berikut : Nama Perusahaan Tujuan sewa Objek sewa Waktu Sewa : : : : : : : : : : Berkenaan dengan hal tersebut, kami harapkan Bapak/Ibu dapat menyetujui surat permohonan dimaksud. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami 	

Lampiran IV
Peraturan Direktur Utama Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal : 14 Nopember 2023

SURAT JAWABAN PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SEWA MENARA

KOP SURAT LPP RRI	
.....,	
Nomor :	
Lampiran:	
Perihal : Jawaban surat Nomor :..... pemberitahuan Sewa	
Kepada Yth. Kepala Instansi/Lembaga/Perusahaan/LSM	
Di	
Dengan Hormat,	
Sehubungan dengan surat saudara nomor : tentang pemberitahuan sewa menara dengan rincian sebagai berikut :	
Objek sewa	:
Tujuan sewa	:
Waktu Sewa	:
Pada prinsipnya kami menyetujui surat permohonan saudara, untuk melanjutkan proses silahkan Bapak/ Ibu dapat melengkapi data-data sebagai berikut :	
1. Melampirkan data hasil uji kekuatan menara dari konsultan yang berwenang. 2. Data legalitas konsultan penilai	
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.	
Hormat Kami	
.....	

Lampiran V
Peraturan Direktur Utama Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal : 14 Nopember 2023

SURAT IZIN PENGGUNAAN MENARA

KOP INSTANSI/LEMBAGA/PERUSAHAAN/LSM	
.....,	
Nomor	:
Lampiran:	
Perihal	: Surat izin penggunaan menara
Kepada Yth. Kepala Satuan Kerja Di	
Dengan Hormat,	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Nama instansi/Lembaga/LSM:	
Jabatan	:
Alamat	:
Telp.: Ext. :..... HP :E-Mail :	
Dengan ini mengajukan surat izin sewa menara dengan melampirkan data-data sebagai berikut :	
1. Data hasil uji kekuatan menara dari konsultan yang berwenang.	
2. Data legalitas konsultan penilai	
Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.	
Hormat Kami	
.....	

Lampiran VI
Peraturan Direktur Utama Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal : 14 Nopember 2023

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

KOP LPP RRI
....., Nomor : Lampiran: Perihal : Persetujuan/Penolakan atas Permohonan izin sewa menara Kepada Yth. Instansi/Lembaga/Perusahaan/LSM Di Dengan Hormat, Hormat Kami

Lampiran VII
Peraturan Direktur Utama Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal : 14 Nopember 2023

SURAT PERMOHONAN DUKUNGAN LAYANAN

KOP RRI	
.....,	
Nomor	:
Lampiran:	
Perihal	: Permohonan Dukungan Layanan
Kepada Yth. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Intansi/Pemda	
Di	
Dengan Hormat,	
Dalam rangka meningkatkan layanan publik Radio Republik Indonesia, kami bermaksud akan menyelenggarakan kegiatan/program siaran, yang akan dilaksanakan pada :	
Nama Kegiatan/Program	:
Tujuan/Tema	:
Tempat Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	:
Berkenaan dengan hal tersebut, kami harapkan dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk menyukseskan kegiatan/program siaran dimaksud.	
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.	
Hormat Kami	
.....	

Lampiran VIII
Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal : 14 Nopember 2023

FORMAT REKAPITULASI DUKUNGAN LAYANAN
SATUAN KERJA
TAHUN

Bulan : (Jan, Feb, Maret, dst)

NO	NAMA KEGIATAN	HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN	MITRA/KLIEN	NO KONTRAK/NOMOR SURAT PERNYATAAN	DUKUNGAN (Barang dan/atau Jasa)			LAYANAN/BENEFIT			TOTAL LAYANAN	NILAI KONVERSI DUKUNGAN LAYANAN	KETERANGAN
					JENIS	QTY	KONVERSI HARGA	TOTAL	JENIS	QTY	TARIF SATUAN		

MENGETAHUI,
Kepala RRI

KETUA PELAKSANA

.....

.....